

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG</p>	Nomor	800 / 1040 - Diskominfo
	Tanggal Pembuatan	05 Maret 2020
<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG</p>	Tanggal Revisi	28 Juni 2022
	Tanggal Efektif	07 Juli 2022
<p>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>	Di sahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG</p>  <p>H. NONO SUDARNO, ST, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19631223 198303 1 005</p>
<p>PPID PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG</p>	Nama SOP	PELAYANAN SENGKETA INFORMASI
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2015 tentang Standar Operasional (SOP) Penyelenggaraan Informasi Publik Di 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Setingkat SLTA. 2. Menguasai Program Office For Windows. 3. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Memahami PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Memahami Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Tangerang. 8. Peraturan Kabupaten Tangerang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 	

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.	
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik SOP Pelayanan Keberatan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer 2. ATK 3. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar 4. Kartu Penerus Disposisi 5. Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID 6. Buku Register Permohonan Informasi Publik 7. Filing Kabinet 8. Rak Arsip dan Dokumen
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan sengketa informasi	<p>Disimpan dalam Data Elektronik dan Manual</p> <p>Dalam pelaksanaan setiap pelayanan sengketa informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir keberatan</p>

SOP PELAYANAN SENGKETA INFORMASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID Utama	Komisi Informasi	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.				<input type="text"/>	Formulir Permohonan Informasi	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan	Formulir Informasi	Pada hari dan jam kerja
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama Pemerintah Kota Serang. BUKTI PERMOHONAN INFORMASI.	<input type="text"/>							
3	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum.		<input type="text"/>				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	Surat Tanggapan Informasi	
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi.	<input type="text"/>							
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik.				<input type="text"/>				

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG**



H. NONO SUDARNO, ST, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631223 198303 1 005